



Proceeding of Conference on Law and  
Social Studies

<http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS>

Held in Madiun on August 6<sup>th</sup> 2021

e-ISSN: 2798-0103

## **FATHERLESS DAN POTENSI CYBERPORN PADA REMAJA**

**Mutimatun Ni'ami**

Universitas Muhammadiyah Surakarta, [mn272@ums.ac.id](mailto:mn272@ums.ac.id)

---

### **Abstrak**

Pandemi telah meningkatkan intensitas penggunaan gawai di media sosial. Pengguna gawai semestinya mengetahui bahwa data yang tersimpan di dalamnya tidak mudah hilang hanya dengan mengklik tombol delete, namun masih tersimpan dalam memory card. Keadaan ini yang tidak disadari oleh pengguna remaja. Aktivitas sosial semuanya terekam bahkan hal yang tidak semestinya tak perlu dilakukan terekam dalam gawai. Keinginan untuk eksis secara berlebihan muncul salah satunya akibat minimnya keikutsertaan ayah dalam pengasuhan (fatherless). Hal ini tentu saja perlu menjadi perhatian serius agar kejahatan pornografi (cyberporn) dapat dihilangkan dan remaja Indonesia tumbuh menjadi generasi yang percaya diri.

**Kata kunci:** *Fatherless, Cyberporn, Remaja*

---

### **Abstract**

*The pandemic has increased the intensity of smartphone use on social media. Device users should know that the data stored in it is not easily lost just by clicking the delete button, but is still stored on the memory card. This situation is not realized by teenage users. All social activities are recorded, even things that should not be done should be recorded on the device. The desire to exist excessively arises one of them due to the lack of father participation in parenting (fatherless). This of course needs to be a serious concern so that the crime of pornography (cyberporn) can be eliminated and Indonesian youth grow into a confident generation.*

**Keywords:** *Fatherless, Cyberporn, Youth*

### **I. Pendahuluan**

Pandemi telah merubah budaya masyarakat. Keterbatasan mobilitas, sekolah secara daring, work from home telah memberikan cadangan energi untuk melakukan aktivitas di media sosial. Beragam bentuk aplikasi telah terinstall secara permanen dalam telepon genggam dan digunakan dalam durasi waktu lebih dari 12 jam per hari. Mulai dari balita, remaja, dewasa dan orangtua membutuhkan perangkat komunikasi tersebut secara intensif per harinya.

Data menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara dengan penggunaan gadget tertinggi di dunia. Sehingga beragam aplikasi media sosial yang muncul diterima dengan gegap gempita oleh masyarakat. *Currently, the industrial era 4.0 still goes on in the various aspects of life, including the business sector. The business actors respond quickly by competing in making changes of business concepts from that which is conventional (offline) to that which is digital (online) to face the ever-tightening business competition.* (Dimas Pramodya Dwipayana, 2020). Mulai dari whatsapp, facebook, tiktok sampai beragam produk produk dari Korea dan Tiongkok yang mewarnai tampilan pada handphone penggunanya. Masih ditambah dengan beragam aplikasi game online yang menawarkan peluang bisnis baru bagi pelanggannya. *This is because it may determine the existence and the sustainability of the legal relations and actions, both individually and socially, as it may bring impact to others.* (Bintang Ulya Kharisma, 2020)

Keberadaan aplikasi tersebut memunculkan bentuk baru model interaksi dalam masyarakat. Bisa memunculkan energi positif jika menggunakannya secara bijak, seperti mempermudah transaksi bisnis, mempercepat akses informasi, efektivitas komunikasi. namun di sisi lain dapat memicu efek negatif berupa kecanduan game online, pemborosan dengan pembelian kuota yang banyak sampai munculnya budaya berkomentar yang kebablasan dan dapat menimbulkan kekerasan melalui media online dan bahkan yang lebih mengagetkan lagi adalah budaya cyberporn. *Au ce moment, dans toutes les lignes de la vie moderne, la machine intelligente ou l'intelligence artificielle a un grand rôle qui risque à changer les rôles des humains dans beaucoup de secteurs d'occupation.* (Sofyan Wimbo Agung Pradnyawan, 2020)

Kasus kekerasan seksual seperti pemerkosaan dan pencabulan terhadap anak mendominasi saat pandemi virus corona Covid-19. Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), ada 419 kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) karena menjadi korban kekerasan seksual pada 2020. Posisi kedua ditempati oleh anak yang mengalami kekerasan fisik, yakni 249 kasus sepanjang tahun lalu. Sebanyak 119 anak menjadi korban kekerasan psikis. Kemudian, 21 anak mengalami kecelakaan lalu lintas. Anak yang menjadi korban sodomi/pedofilia dan penculikan masing-masing mencapai 20 kasus. Sementara, anak yang menjadi korban pembunuhan dan kepemilikan senjata tajam masing-masing sebanyak 12 kasus. (katadata.co.id/datapublish, 2021)

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Nielsen terhadap perilaku konsumen Indonesia, dari rata-rata 189 menit per hari dalam menggunakan ponsel pintar, 94% dilakukan untuk chatting. Melalui perangkat chatting ini, anak-anak mudah menjadi korban sexting, yaitu interaksi melalui teks maupun gambar atau video yang berbau seksual tanpa diketahui oleh orang lain. ([www.kpai.go.id/publikasi](http://www.kpai.go.id/publikasi), 2020).

Kekerasan melalui media online yang paling banyak ditemukan adalah pornografi. Menurut Maria Ulfah Anshor anggota KPAI, media online yang pornografi memicu anak-anak untuk mempraktikkan sebagaimana video yang di lihat. Sehingga pelaku akan dengan mudah memaksa korban untuk melakukan yang diinginkan atau pelaku mengancam akan menyebarkan video tersebut. (www.suara.com/wawancara, 2015).

Secara psikis tekanan itu akan mengakibatkan si anak menutup diri, tidak bersekolah, tidak berinteraksi dengan teman dan tidak jarang kemudian mengakibatkan korban berani melakukan bunuh diri. Sebelum pandemi, peran sekolah cukup kuat mengatasi depresi pada anak tersebut tapi ketika sekolah dilakukan secara daring maka peran orangtua dan masyarakat dapat diambil alih secara seksama.

## **II. Metode Penelitian**

Bentuk penelitian ini adalah yuridis normatif. Data sekunder diperoleh melalui proses mencari bahan-bahan kepustakaan, dan berupa bahan hukum sekunder berupa teori-teori yang diambil dari berbagai karya pustaka. (Nizam Zakka Arrizal, 2020)

## **III. Pembahasan Cybercrime dan Pornografi**

*Cybercrime* adalah segala aktivitas ilegal yang digunakan oleh pelaku kejahatan dengan menggunakan teknologi sistem informasi jaringan komputer yang secara langsung menyerang teknologi sistem informasi dari korban. Namun secara lebih luas kejahatan *cyber* bisa juga di artikan sebagai segala tindak ilegal yang didukung dengan teknologi komputer. Menurut Bhakti, target pelaku adalah device atau hardware atau software atau juga data personal dari korban. Sifat dari *cybercrime* ini adalah baik pelaku maupun korbannya sama-sama *invisible* atau tidak terlihat, hal ini yang membuat jenis cybercrime ini punya kompleksitas sendiri. Pelaku potensial dari jenis *cybercrime* ini, dia bisa dari kelompok yang geologis ataupun kelompok yang berbisnis secara ilegal dan individu tertentu. (Bhakti Eko Nugroho, 2021)

Jika dicermati sebenarnya penyebarluasan pornografi tersebut berawal dari persetujuan korban sebagai salah satu pihak yang berkontribusi dalam pembuatan pornografi sebagai kepentingan diri. There are tens of thousands of women under the age of 18 in Indonesia who wander days and nights as sex commodities. (Sulistya Eviningrum dkk, 2019) Persetujuan korban dalam hal ini dimungkinkan mengingat pembuatan pornografi untuk kepentingan sendiri dikecualikan dari larangan pornografi berdasarkan Penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi. Pengecualian tersebut memposisikan pembuatan pornografi untuk kepentingan sendiri diperbolehkan sepanjang tidak disebarluaskan. (Hwian Christianto, 2020)

Pembuatan pornografi untuk kepentingan sendiri pada dasarnya dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak, terkait dengan substansi informasi yang dibuat maupun tujuan pembuatan informasi tersebut. Kedua belah pihak menempatkan diri sebagai pembuat informasi bermuatan pornografi tersebut. Kedua belah pihak juga menyetujui pembuatan tersebut untuk dokumentasi pribadi, bukan untuk disebarluaskan. Pada kasus revenge porn, penyebaran informasi bermuatan pornografi tersebut dilakukan oleh salah satu pasangan dengan tujuan membalas dendam atas sakit hati yang dilakukan oleh pasangannya. Pemahaman dalam tataran teori viktimologi, pembuatan pornografi untuk kepentingan sendiri walaupun disetujui oleh kedua belah pihak tetap terdapat korban. (Hwian Christianto, 2020) Ezzat A. Fattah menjelaskan keterkaitan korban dengan kejahatan yang terjadi dalam 5 (lima) bentuk, yaitu: Pertama: Non participating victims yaitu korban yang menganggap bahwa kejahatan tidak ada dan dirinya tidak akan terkena kejahatan, Kedua: Latent or Predisposed Victims yaitu seorang yang karakternya memudahkan dirinya menjadi korban kejahatan. Ketiga Provocative Victims yaitu orang karena kondisi atau tingkah lakunya memicu terjadinya kejahatan. Keempat Participating Victims yaitu orang yang menjadi korban karena tingkah lakunya sendiri, dan Kelima False Victims yaitu orang yang menjadi korban karena kehendaknya sendiri. Berdasarkan kelima pilihan bentuk korban tersebut, siapa yang menjadi korban dalam revenge pornography pun sangat bervariasi jika melihat pada tahap mana perbuatan itu dilakukan. Misalnya saja, ketika pembuatan pornografi untuk kepentingan sendiri dari perspektif viktimologi, kedua belah pihak dapat dikategorikan sebagai korban dalam bentuk latent or predisposed victims, provocative victims, participating victims bahkan false victims. (Hwian Christianto, 2020)

Hanya saja pada kondisi revenge porn ketika materi pornografi telah tersebar luas, korban revenge porn pun semakin sulit ditentukan dalam tataran konsep viktimologi. Hal tersebut mengingat korban sendiri dipandang sebagai pelaku yang ikut menyetujui dan dianggap memahami risiko tersebar luasnya materi pornografi.

### **Fatherless dan Meningkatnya Cyberporn**

Anak adalah karunia dari Tuhan Yang Maha Kuasa untuk meneruskan eksistensi suatu generasi. Keberadaan anak menambah semarak suasana dalam keluarga dan mempererat ikatan kekeluargaan. Anak dengan segala kelebihan dan kekurangannya menjadi tanggungjawab orangtua dalam mendidik, merawat dan mengasuhnya dalam lingkungan yang baik. Peran ayah sebagai pelindung dan peran ibu sebagai sosok yang merawat menjadikan anak tumbuh menjadi pribadi yang sehat, kuat dan percaya diri.

Akan tetapi ada fenomena dalam masyarakat yang perlu memperoleh perhatian yaitu munculnya fatherless. Fatherless diartikan

sebagai anak yang tumbuh dan berkembang tanpa hadirnya ayah, atau anak yang mempunyai ayah tapi ayahnya tidak berperan maksimal dalam proses pengasuhan. (Retno Listyarti, Komisioner KPAI dalam <https://www.cnnindonesia.com>, 2021)

Edward Elmer Smith psikolog Amerika menyebut Fatherless adalah hilangnya peran ayah di rumah baik fisik maupun psikologisnya. Indonesia termasuk Negara ketiga Fatherless Country adalah negara dengan peran ayah yang minim. Elly Risman dari tahun 2008-2010, studi di 33 provinsi di Indonesia, menyatakan bahwa Indonesia salah satu negara paling “yatim” di dunia. Waktu anak bertemu ayahnya hanya 65 menit perhari. (Retno Listyarti, Komisioner KPAI dalam <https://www.cnnindonesia.com>, 2021)

Penelitian dari The University of New Jersey menemukan fakta bahwa anak yang banyak berinteraksi dengan ayahnya memiliki IQ lebih tinggi dibanding anak yang tak cukup berinteraksi dengan sang ayah. Apabila seorang anak sama sekali tidak merasakan peran dari seorang ayah, maka dia akan merasa kesulitan untuk melakukan adaptasi baik di sekolah, lingkungan sosial atau pun dalam perubahan yang lain. Hasil riset tersebut menunjukkan bahwa enam puluh tiga persen anak yang tak pernah mengenal ayahnya akan mengalami masalah psikologis seperti gelisah, tidak memiliki pendirian, fobia, dan depresi. (Zulkifli Rahman, Fatherless Mengancam Kita dalam <https://kassel.prokal.co>, 2021)

Akibatnya bagi anak perempuan, fatherless menyebabkan anak perempuan mencari sosok ayah pada laki-laki lain yang sebaya maupun yang memiliki usia jauh lebih tua asalkan memenuhi kebutuhannya akan sosok seorang pelindung dan pengayom. Hal ini tentu saja rentan membawa si anak perempuan pada kondisi pertemanan yang tidak sehat dan dapat mengarah pada perilaku seks bebas. Sedangkan fatherless bagi anak laki-laki menyebabkannya kehilangan sosok panutan bagaimana menjadi figur pria yang melindungi, berwibawa dan penuh tanggungjawab. Keadaan ini dapat menyebabkan anak mudah terpengaruh perilaku teman temannya sehingga tidak jarang mengakibatkan terperosok dalam penyalahgunaan narkoba dan seks bebas.

Pakar Pengasuhan Keayahan, Irwan Rinaldi mengungkapkan jika anak tidak mendapatkan peran ayah di usia tumbuh kembangnya, maka akan terjadi ketimpangan antara pertumbuhan dan perkembangan anak karena orangtua hanya fokus pada masalah pertumbuhan anak. Hal ini berdampak pada mundurnya usia perkembangan anak dibandingkan pertumbuhan karena kurangnya stimulan dari kedua orangtua. “Untuk menghadirkan pengasuhan yang ideal dibutuhkan peran utama ayah dan ibu (dual parenting) yang memperhatikan perkembangan dan pertumbuhan anak secara menyeluruh. ([www.kemenpppa.go.id](http://www.kemenpppa.go.id), 2021)

Irwan menambahkan Indonesia termasuk ke dalam 10 besar negara dengan fatherless atau father hunger dalam pengasuhan anak, yaitu tidak adanya peran ayah karena hanya hadir secara fisik, tetapi tidak terlibat dalam urusan perkembangan anak. Pada dasarnya, ada 3 (tiga) kategori peran ideal seorang ayah, yaitu menyambung keturunan, mencari nafkah, dan peran seorang ayah yang terdiri dari loving, coaching, modelling (mencintai, melatih, dan menjadi model). Ketiga unsur dalam peran seorang ayah ini sangat penting dan saling berhubungan, namun semakin ke sini peran ini mulai tergantikan dengan peran pengasuhan pengganti di luar keluarga inti. Jika seluruh peran ayah ini hilang, maka akan menyebabkan munculnya kondisi father hunger atau fatherless.

Menurut Irwan, ciri-ciri dari father hunger atau fatherless yaitu ketika usia biologis anak, khususnya anak laki-laki lebih maju dibandingkan usia psikologisnya. Hal ini seringkali menjadi penyebab utama terjadinya perceraian di masa depan anak, dimana 80% istri meminta bercerai karena suaminya lebih mengalami kemajuan di usia biologis dibandingkan kematangan psikologisnya. Father hunger juga mengakibatkan anak mudah mengalami depresi, menjadi antisosial, rentan melakukan tindak kriminal dan kekerasan, terjerumus seks bebas, narkoba, dan LGBT.

Padilla-Walker & Son (2018) dalam penelitiannya menyatakan bahwa persepsi remaja pada keterlibatan ayah memiliki korelasi yang negatif dengan remaja yang berperilaku delinkuen. Ketika remaja mempersepsikan ayahnya terlibat dalam pengasuhannya, maka perilaku delinkuen-nya semakin menurun, begitu pula sebaliknya. Ayah yang terlibat dalam pengasuhan anaknya, cenderung memiliki anak yang bersifat terbuka. Anak dengan keterbukaan ini lebih bisa memahami dan menikmati hubungan yang ada dengan ayahnya. Hal tersebut yang dapat memotivasi remaja untuk menghindari perilaku delinkuen agar dapat memelihara hubungan baik dengan ayahnya. (<http://repository.unair.ac.id>, 2021)

### **Pencegahan cyberporn pada generasi muda**

UK Select Committee (Komisi Penyelidik Parlemen Inggris) memberikan laporan tentang 'masyarakat informasi' menguraikan: Sangat terbukanya internet pada semua segi yang aneh dan luar biasa pada kehidupan manusia telah memunculkan kecenderungan negatifnya, yang tercermin dalam meningkatnya keprihatinan mengenai sebagian kecil materi yang dipublikasikan melalui internet di mana materi tersebut memiliki lebih banyak sisi buruknya dibanding sisi baiknya, dan sebagian dari materi tersebut benar-benar membuat tidak nyaman. Terdapat keprihatinan yang secara praktis tersebar luas terhadap akses yang mudah pada materi-materi yang jelas-jelas berbau seksual, termasuk paedophilia.

Berita yang dilaporkan secara berkala dalam surat kabar harian memberi bukti bahwa tindak kriminal melalui internet tengah berkembang. Para pengusaha cyberporn ini, tentu tidak akan berkembang jika tidak ada orang yang hendak mengaksesnya. Namun justru situs-situs seperti inilah yang merupakan situs yang paling ramai dikunjungi netter pada umumnya. Di Indonesia sendiri hal ini sangat mengkhawatirkan. Hasil survey Yayasan Kita dan Buah Hati terhadap 1.705 anak di Jabodetabek menunjukkan 80% anak-anak usia 9-12 tahun telah melihat pornographic material melalui internet dan disk. Hasil survey Jejak Kaki Internet Protection mengidentifikasi 27% anak telah mengakses situs porno di Web, 97% diantaranya tahu cara mengaksesnya dan 67% menyatakan jika ada kesempatan akan mengakses cyberporn. Di Indonesia ada 30 website baru per-hari yang mengandung pornography, selain yang sudah ada yang berjumlah sekitar 1100 buah. ([www.bphn.go.id](http://www.bphn.go.id), 2008) Hal ini tentu saja mengancam perilaku generasi muda yang akan memporak porandakan budaya bangsa. Apalagi Indonesia termasuk bangsa yang religius, sebab agama manapun cyberporn dan jenis pornografi lainnya sangat dilarang. Sebab agama pada dasarnya adalah pembatasan hasrat dan penyucian jiwa, tetapi justru cyberporn ini hendak membebaskan segala nafsu kebinatangan dan menghilangkan nilai-nilai kehormatan manusia untuk melakukan hal-hal yang melanggar kesusilaan.

Mengingat cyberporn ini merupakan kejahatan yang biasa disebut kejahatan tanpa korban (*victimless crime*), yakni para korban yang justru menghendaki mengaksesnya, dan bahkan mereka mau membayar biaya keanggotaannya, maka merupakan tugas dari pemerintah untuk mengambil tindakan tegas terhadap kejahatan ini. Sebab cyberporn yang sudah merajalela ini sangat sulit untuk dibendung ataupun diatur sehingga anak-anak juga sudah tahu membuka situs-situs tersebut apalagi sekarang juga bisa diakses lewat handphone. Bahkan warnet-warnet juga telah menyediakan file-file porno agar warnetnya tetap ramai dikunjungi orang-orang yang ingin menontonnya. Sungguh memprihatinkan hal seperti ini, sebab negara kita bukanlah negara porno, tetapi negara yang berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa. (Asrini Hanifah, 2009)

Oleh karena itu maka diperlukan upaya pencegahan yang serius agar cyberporn dapat ditanggulangi. Cara yang dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Penguatan fungsi keluarga dan masyarakat

Pada sebuah studi longitudinal tahun 2006 bahwa pola pengasuhan ayah yang berwibawa dan berperan aktif dalam pengasuhan dikaitkan dengan penurunan kemungkinan perilaku berisiko remaja (terutama di kalangan anak laki-laki) dan memprediksi gejala depresi remaja yang lebih sedikit untuk kedua

jenis kelamin. Sebuah meta-analisis terbaru tahun 2008 dari studi longitudinal menunjukkan bahwa keterlibatan ayah berkorelasi dengan peningkatan perkembangan kognitif, penurunan masalah perilaku pada remaja laki-laki, penurunan masalah psikologis pada remaja perempuan, dan penurunan kenakalan dan kerugian ekonomi pada keluarga dengan status sosial ekonomi rendah. Ditambahkan bahwa ayah yang secara teratur menghabiskan waktu bersama dengan anak-anak mereka cenderung menciptakan orang dewasa yang penuh kasih. Kebanyakan penelitian juga menunjukkan bahwa, sampai anak-anak mencapai pubertas, pengaruh ayah kira-kira sama untuk anak laki-laki dan perempuan yang cukup beruntung memiliki ayah yang terlibat aktif dan penuh kasih-sayang. Biasanya mereka tumbuh unggul dibandingkan rekan-rekan mereka. Tetapi ketika hormon remaja muncul, penelitian menunjukkan bahwa ayah bisa menjadi penentu perilaku seksual juga. Hal ini paling dirasakan oleh remaja putri, yang mengambil risiko seksual lebih sedikit jika mereka memiliki hubungan yang kuat dengan ayah mereka. (Irianti Usman, 2020)

Komunikasi yang baik antara orangtua dan anak menciptakan bonding atau ikatan yang kuat, anak akan selalu memiliki perasaan ditemani dan dikuatkan dalam keadaan apapun. Sehingga ketika anak diajak temannya untuk berperilaku yang melanggar norma anak akan berani menolak dan tidak khawatir akan dikucilkan karena ada keluarga yang akan selalu menjaganya dalam segala situasi.

Ikatan kekerabatan yang kuat akan memupuk rasa percaya dirinya untuk tampil sebagaimana mestinya manusia berkarakter. Tidak mudah terombang-ambing budaya, kebiasaan atau gaya hidup yang tidak sesuai kepribadian bangsa. Dalam upaya mewujudkan kepercayaan diri yang pudar dikalangan anak dan remaja, seorang pejuang Tangguh warga pesisir Makassar Bernama Nuraeni berinisiatif dan tergerak hatinya mendirikan Sekolah Anak Percaya Diri, sebagai sarana bagi anak-anak untuk memulihkan kembali mental dan jiwanya dari trauma, sehingga nantinya dapat kembali beraktivitas dan meraih cita-cita seperti anak-anak lainnya.

Sekolah Anak Percaya Diri, didirikan tahun 2016, berlokasi di Jl Barukang III Lorong 3 Makassar. Sekolah ini bertujuan mengembalikan rasa kepercayaan diri anak-anak melalui pembelajaran kebersihan diri dan lingkungan, membuat kerajinan, pengembangan bakat dan minat serta pendidikan akhlak. Harapannya, dengan keberadaan Sekolah Anak Percaya Diri ini, dapat memotong mata rantai tidak baik yang ditimbulkan dari kekerasan di keluarga atau lingkungannya, sehingga anak-anak bisa bersikap lebih baik, punya kepercayaan diri untuk bersosialisasi, dan bisa mengetahui bahwa mereka dilindungi.

Bermodalkan uang yang disisihkan dari kegiatan usaha Kelompok Wanita Nelayan Fatimah Az Zahra, sekolah ini bertekad membebaskan anak-anak dari pengalaman traumatik yang terjadi dalam kehidupannya. Awalnya sekolah tersebut hanya mampu menampung 10 orang namun setelah adanya bantuan Pertamina, anak-anak binaan sudah mencapai 65 orang. Pertamina memberikan bantuan uang tunai untuk keperluan operasional sekolah. (<https://pertamina.com>, 2021)

2. Budaya Malu sebagai Benteng menjauhi kemaksiatan

Budaya malu adalah suatu nilai tradisional yang dikembangkan masyarakat untuk mengatur hubungan interaksi di antara anggota keluarga dan masyarakat secara keseluruhan. Nilai-nilai dalam hidup bermasyarakat diperlukan untuk menentukan tindakan atau sikap mana yang dianggap baik. Berdasarkan nilai-nilai inilah maka disusun norma-norma yang menentukan mana yang dianggap baik dan mana yang dianggap kurang baik. Atas dasar norma atau kaedah-kaedah itu kemudian dijadikan pedoman bertingkah laku sehingga tidak terjadi bentrokan antara kepentingan-kepentingan manusia dalam pergaulan hidup. Ketika norma-norma tersebut telah dirumuskan sebagai pedoman hidup, masyarakat yang juga sebagai pelaksana hukum tentunya dituntut untuk memiliki kesadaran untuk melaksanakan peraturan tersebut. (Faizal Amrul Muttaqin, 2021)

Menurut Imam Nawawi, hakikat malu itu menggugah kesadaran untuk meninggalkan keburukan dan mencegah terjadinya reduksi dalam menunaikan hak kepada si pemilik hak. Dari perspektif ideologis, malu menjadi suatu sistem nilai yang dijadikan panduan berperilaku. Rasa malu mengarahkan manusia untuk mempertanyakan hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan dan mempersoalkan baik dan buruk. Perilaku yang melanggar nilai kesopanan, kesusilaan atau keluar dari prinsip-prinsip moralitas akan menyebabkan seseorang menjadi malu.

Filosofi Jawa mengatakan bahwa "Ajining Diri gumantung ing Lathi, Ajining Raga gumantung ing Busana, Ajining Awak gumantung ing Tumindak. Ajining Diri gumantung ing Lathi bermakna seseorang dapat dihargai dan dihormati berdasarkan ucapannya atau perkataannya. orang akan lebih dihargai di sebuah komunitas atau masyarakat jika orang tersebut bertata krama baik. Orang yang berilmu akan menggunakan bahasa yang santun dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Tidak bersikap sombong dan menyebarkan ilmu yang bermanfaat.

Ajining Raga gumantung ing Busana bermakna bahwa seseorang akan berharga jika dilihat dari penampilan atau busana yang dikenakan. Busana tidak harus mahal atau mewah namun

mampu menutup aurat dengan sempurna dan menjunjung tinggi nilai kesopanan. Sehingga mengenakan pakaian yang terbuka dianggap tidak sopan karena dapat menurunkan harga diri si pemakainya. (<https://www.goodnewsfromindonesia.id>, 2019)

Ajining Awak gumantung ing Tumindak bermakna bahwa harga diri seseorang berasal dari perbuatan atau tingkah laku. hal ini jelaslah bisa terlihat dimana seseorang yang memiliki perbuatan baik akan dihargai di masyarakatnya.

### 3. Edukasi Teknologi Informasi pada generasi muda

Pembiasaan rasa malu harus dilakukan Ketika anak berada pada masa pra sekolah, sehingga Ketika remaja dan bahkan dewasa anak tidaklah canggung menjaga harga dirinya dengan tetap menjaga malu, termasuk ketika menggunakan media sosial.

Media sosial semacam tiktok, facebook, line dan media yang lain semestinya dapat digunakan untuk hal-hal yang positif. Memberikan edukasi terkait kesehatan, pendidikan termasuk dalam hal keagamaan. Namun keberadaan media sosial di Indonesia banyak digunakan untuk hiburan, ajang eksistensi sosial dan bahkan menjadi ajang pornografi termasuk di kalangan anak dan remaja. Mereka mengira ketika aktivitasnya direkam menggunakan kamera dan diunggah di media sosial serta memperoleh tanggapan masyarakat akan menaikkan eksistensi soaial. Sehingga tidak jarang mereka berani melakukan aktitas yang berbahaya dan tidak semestinya di media sosial. Ketika banyak tanggapan negatif yang muncul dan meminta mereka menghapus rekaman aktivitasnya, maka para anak muda tersebut tidak menyadari bahwa menghapus file tidak benar-benar menghilangkan file tersebut. Hal ini yang tidak disadari sehingga pelaku cyberporn dapat dengan mudah memperoleh file dari handphone rusak yang dibuang. Edukasi terkait teknologi informasi perlu diberikan agar generasi muda tidak mudah merekam aktivitas yang tidak semestinya dan berharap tidak melakukannya di kemudian hari.

Edukasi dapat dilakukan dengan sosialisasi penegakan Hukum Pidana pada generasi muda

Pengaturan tindak pidana pornografi diatur dalam KUHP dan UU Pornografi.

- a. Di dalam KUHP Pasal 380 KUHP diatur mengenai larangan merekam dan menyebarkan pornografi dan diancam dengan hukuman 7 tahun penjara.
- b. Di dalam UU pornografi diatur mengenai larangan memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor dan menyediakan pornografi dalam berbagai bentuk. Kejahatan tersebut diancam dengan hukuman

penjara 6 bulan sampai 1 tahun dan/atau pidana denda sebesar 250.000.000 sampai 6 milyar

Penegakan hukum pidana adalah sarana terakhir untuk menjerat pelaku cyberporn, mengingat dalam kejahatan ini di beberapa kasus pelaku maupun korban memiliki andil yang hampir sama dalam timbulnya kejahatan. Sehingga perlu adanya edukasi yang mendalam bahwa baik pelaku maupun korban sama-sama dijerat dengan pidana jika cyberporn tersebut dibuat antara pelaku dan korban dan di unggah atas persetujuan korban.

Meskipun dalam kasus yang berbeda pelaku dapat dikatakan sebagai pelaku yang sebenarnya dan korban adalah pihak yang tidak menduga akan diunggah rekaman miliknya. Oleh karena itu, pengetahuan terkait teknologi informasi wajib diketahui oleh pengguna media sosial dan alat komunikasi terkini.

#### **IV. Simpulan dan Saran**

Anak remaja di masa Pandemi ini membutuhkan perhatian yang lebih. Tekanan sekolah dan lingkungan terkadang membuat remaja melakukan hal yang tak terduga untuk menunjukkan eksistensi mereka. Oleh karena itu untuk meminimalisasi munculnya kejahatan dalam bentuk pornografi di kalangan remaja dibutuhkan pola asuh yang melibatkan ayah secara lebih intensif.

Pengasuhan oleh kedua orangtua akan meningkatkan kepercayaan diri pada anak sehingga anak berani menolak hal-hal yang tak pantas dilakukan. Disamping itu diperlukan pengajaran akan rasa malu yang dapat membentengi timbulnya perilaku yang tidak pantas dan edukasi terkait teknologi informasi yang membuat anak remaja memiliki sikap waspada dan bijaksana dalam penggunaan gawai sehingga diharapkan dapat terhindar dari tindak pidana pornografi.

#### **V. Ucapan Terima Kasih**

Peneliti mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, keluarga tercinta, dosen-dosen yang selalu memotivasi, serta teman-teman civitas akademika UNIPMA.

#### **Daftar Pustaka**

- Asrini Hanifah, 2009. Pengaturan Penegakan Hukum terhadap Pornografi di Internet (Cyberporn) sebagai Kejahatan Mayantara, Skripsi, Universitas Sebelas Maret
- Bhakti Eko Nugroho (Sekertaris dan Dosen Departemen Kriminologi FISIP UI), 2021. Dalam Cyber Crime Meningkat Tajam di Masa Pandemi, Jumat, 16 Juli 2021, [https://fisip.ui.ac.id/bhakti-cybercrime-menjadi-jenis-kejahatan-yang-mengalami-peningkatan-cukup-tinggi,diakses\\_sabtu\\_7-8-2021](https://fisip.ui.ac.id/bhakti-cybercrime-menjadi-jenis-kejahatan-yang-mengalami-peningkatan-cukup-tinggi,diakses_sabtu_7-8-2021)

- Bintang Ulya Kharisma. (2020). *Ownership Rights Transfer Of Official Residence Land*. Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum, Lppm, Universitas Muhammadiyah Ponorogo Vol.4 No.1, Maret 2020, Hal 19-28
- Dimas Pramodya Dwipayana. (2020). *Legal Protection For Debtors Of Online Loans*. Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum Vol.4 No.1, Maret 2020
- Faizal Amrul Muttaqin, Budaya Hukum Malu Sebagai Nilai Vital Terwujudnya Kesadaran Hukum Masyarakat, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Galih, Pengaruh Persepsi Keterlibatan Ayah dalam Pengasuhan, dalam <http://repository.unair.ac.id/106329/4/4.%20BAB%20I%20PENDAHULUAN.pdf>, diakses Sabtu, 7-8-2021
- <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/05/27/kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak-mendominasi-saat-pandemi-covid-19>, diakses Sabtu, 7-8-2021
- Hwian Christianto, Konsep Hak Untuk Dilupakan Sebagai Pemenuhan Hak Korban Revenge Porn Berdasarkan Pasal 26 Undang-undang Informasi Dan Transaksi Elektronik
- Inilah Filosofi Jawa yang Mengajarkan Bertutur dan Berpenampilan Baik, <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2019/06/14/inilah-filosofi-jawa-yang-mengajarkan-bertutur-dan-berpenampilan-baik>, diakses Sabtu, 7-8-2021
- Irianti Usman, 2020. Ayah Pergi Untuk Kalian!, Fenomena Yatim Psikologis Di Kalangan Generasi Muda Di Kota Bandung Indonesia. Jurnal Sosial Dan Humaniora Universitas Muhammadiyah Bandung VOL. 2, NO. 2, OKTOBER 2020. Hlm 23 - 35
- Kekerasan Seksual (Online) Pada Anak di Indonesia Sebuah Respon Atas Kebijakan Negara dalam <https://www.kpai.go.id/publikasi/artikel/kekerasan-seksual-online-pada-anak-di-indonesia-sebuah-respon-atas-kebijakan-negara>, diakses Sabtu, 7-8-2021
- Maria Ulfah: Kekerasan Pada Anak Dimulai dari Internet dalam <https://www.suara.com/wawancara/2015/04/29/061500/maria-ulfah-kekerasan-pada-anak-dimulai-dari-internet?page=2>, diakses Sabtu, 7-8-2021
- Nizam Zakka Arrizal. (2020). *Perlindungan Hukum Sebagai Instrumen Penjaga Muruah Bangsa Indonesia*. Prosiding Seminar Nasional Unhamzah 2020. Artikel Ke 8, Universitas Amir Hamzah: Medan
- Perkuat Peran Ayah Untuk Meningkatkan Kualitas Pengasuhan Anak dalam <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2860/perkuat-peran-ayah-untuk-meningkatkan-kualitas-pengasuhan-anak>, diakses Sabtu, 7-8-2021

- Retno Listyarti, Komisioner KPAI dalam <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20210331171003-277-624531/fatherless-ketika-ayah-tak-hadir-di-kehidupan-anak>, diakses Sabtu, 7-8-2021
- Sekolah Percaya Diri, Wujudkan Mimpi Anak Korban Trauma dalam <https://pertamina.com/id/news-room/news-release/sekolah-percaya-diri-wujudkan-mimpi-anak-korban-trauma>, diakses Sabtu, 7-8-2021
- Sofyan Wimbo Agung Pradnyawan. (2020). *L'application Des Lois À L'ère De La Société 5.0*. Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum Vol.4 No.1, Maret 2020
- Sulistya Evingrum, Hartiwiningsih, Moh. Jamin. (2019). Strengthening Human Rights-Based Legal Protection on Victims of Child Trafficking in Indonesia. *International Journal of Advanced Science and Technology*. Vol. 28, No. 20, (2019), pp. 296-300
- [www.bphn.go.id](http://www.bphn.go.id), 27 September 2008, diakses Sabtu, 7-8-2021
- Zulkifli Rahman, Fatherless Mengancam Kita dalam <https://kalsel.prokal.co/read/news/40401-fatherless-mengancam-kita.html>